

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN WARTAWAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

David Putra Apriliawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putraapriawan17@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i04.p3

ABSTRAK

Seorang jurnalis merupakan individu yang secara rutin melaksanakan tugas dan peran dalam bidang jurnalistik dengan tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Undang-Undang Pers memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis dan mengatur melalui penerapan Kode Etik Jurnalistik. Namun, keberlakuan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan ketidakpastian bagi jurnalis karena adanya pasal-pasal yang dianggap mengancam kebebasan pers dan keselamatan mereka, seperti kasus pencemaran nama baik. Fokus penelitian ini adalah bagaimana regulasi hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya, serta bagaimana posisi hukum jurnalis yang dianalisis secara normatif berdasarkan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara pengkajian normatif hal ini bertujuan untuk mencari solusi terkait prosedur pengaturan hukum terhadap jurnalis agar kebebasan pers dan hak berpendapat dapat tetap dijaga. Tantangan lainnya adalah ketiadaan ketentuan yang jelas mengenai status jurnalis dalam Undang-Undang ITE, sehingga membuat jurnalis belum sepenuhnya merasa bebas dan rentan terhadap ancaman hukuman ketika menjalankan tugas sebagai penyedia dan penghubung informasi untuk masyarakat luas.

Kata kunci: Kedudukan, Wartawan, undang-undang no 19 tahun 2016, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ABSTRACT

A journalist is an individual who routinely carries out duties and roles in the journalistic field with the aim of conveying information to the public. The Press Law provides legal protection to journalists and regulates the implementation of the Journalistic Code of Ethics. However, the implementation of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) creates uncertainty for journalists because of the existence of articles that are considered to threaten press freedom and their safety, such as cases of defamation. The focus of this research is how legal regulations apply to journalists in carrying out their duties, as well as how the legal position of journalists is analyzed normatively based on the ITE Law. This research uses legal research methods with a normative assessment, this aims to find solutions related to legal regulatory procedures for journalists so that press freedom and the right to opinion can be maintained. Another challenge is the absence of clear provisions regarding the status of journalists in the ITE Law, which means that journalists do not feel completely free and are vulnerable to the threat of punishment when carrying out their duties as providers and liaisons of information to the wider community.

Keywords: Position, Journalist, law number 19 of 2016, Information and Electronic Transactions (ITE)

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berfasalfah akan pancasila, selain itu Negara Indonesia juga negara dengan sistem demokrasi (*demokratische rechtstaat*), karena hal ini berkaitan erat dengan adanya hukum dalam Indonesia maka dengan konstitusional demokrasi yang tidak dapat dipisahkan, maka dari itu kebebasan berpendapat bagi setiap masyarakat Indonesia termasuk berkumpul serta berserikat telah tertuang pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan adanya pers yang akan membawa berita - berita yang eksklusif dengan mewadahi suatu kebebasan dalam membawakan isi berita merupakan suatu implementasi dari adanya demokrasi dan perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas sebagai kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi terhadap isu yang ada.

Di dalam ruang lingkup jurnalistik yang dijalankan oleh para ahli dalam lingkup yang berkaitan erat dengan menulis, merancang berita serta dengan tugas jurnalistik lainnya, wartawan atau jurnalis seringkali melakukan pekerjaan dalam bentuk media cetak, elektronik dan untuk saat ini media online juga banyak peminatnya. Pers juga dapat digolongkan sebagai suatu bentuk produk dalam penerbitan yang sudah melalui proses cetak seperti adanya koran harian, majalah-majalah (mingguan dan tengah bulanan) dan ini juga disebut dengan media cetak hal ini adalah pengertian sempit.¹ Terdapat kesamaan ranah antara pers dengan jurnalistik. Hal mendasar dalam jurnalistik dibagi kedalam dua bagian yakni *news* dan *views*.²

Jurnalistik asal katanya yakni *Journal* dari bahasa Prancis yang dimaknai sebagai catatan harian. Mereka bergerak dalam suatu perkumpulan untuk menyajikan berita/informasi aktual dan menarik setiap harinya. Dengan singkat, jurnalistik merupakan kegiatan pencatatan atau pelaporan yang menyebarluaskan informasi mengenai kejadian-kejadian sehari-hari. Pada masa yang semakin maju oleh perkembangan teknologi banyak bermunculan media milenial yaitu media online atau media daring (dalam jaringan). Dengan berkembang pesatnya era digital pada belakangan ini, media online yang saat ini lebih sering disebut dengan daring atau di dalam sebuah jaringan, dalam hal ini koneksi internet adalah yang paling penting dalam menjalankan media daring tersebut.

Dalam hal ini seluruh masyarakat dalam mentaati hukum tersebut, membuat hukum tersebut sudah mengikat masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) dimana terdapat jaminan untuk wartawan sebagaimana dinyatakan bahwa kebebasan pers akan diberikan jaminan sebagai suatu hak asasi terhadap warga negara tidak adanya sensor dalam pers tidak dilarangnya suatu siaran dalam menjamin adanya kemerdekaan dalam pers, dengan menyebarluaskan informasi serta gagasan yang dilakukan oleh pers nasional; dan mempunyai hak untuk menolak dalam hal tanggung jawab saat menayangkan berita. Peraturan mengenai wartawan serta pihak penyiaran secara khusus dilindungi oleh negara melalui UU Pers dan tidak semua profesi memiliki hak semacam ini. Adapun disini jika suatu ketika adanya keterlibatan kasus yang menyangkut Lembaga media khususnya penyiaran serta jurnalistik yang bermasalah dan dilaporkan ke pihak berwajib, maka langkah baiknya didiskusikan serta di selesaikan dahulu masalahnya dalam lingkup Dewan Pers, hal ini berpacu pada adanya Nota Kesepahaman yang ada serta dibuat antara Pihak Berwajib

¹ Nasir. M. *Keterampilan Pers Dan Jurnalistik Berwawasan Jender* (Jakarta, Pustaka Baru Press, 2019), 55.

² Qorib, A. dan Saragih, M.Y. *Pengantar Jurnalistik* (Jakarta, Guepedia, 2019), 11.

Kepolisian dengan Dewan Pers yang dimana menyangkut mengenai Koordinasi dalam Bidang Perlindungan Kemerdekaan Pers.

Dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai media elektronik (UU ITE) yang dimana memuat adanya kejahatan pada bidang media serta cyber, hal ini membuat banyaknya masyarakat serta pemerintah dengan mudah dalam pelaporan suatu hal yang berkaitan dengan adanya berita serta informasi yang dibagikan oleh wartawan atau lembaga pers dalam penyampaian berita. Pada kenyataan yang ada dalam isi - isi dari pasal - pasal yang terkandung dalam peraturan ini, setelah terjadi revisi masih banyak penerimaan kritik - kritik yang dilontarkan kepada Undang-Undang ITE ini. Persoalan yang banyak dosoroti yakni Pasal 27 ayat (3) yang menjadikan banyak orang yang bermain aman atau tidak mau membuka mata atas kondisi yang terjadi dalam masyarakat dalam bidang sosial serta politik.

Dengan begitu masyarakat serta wartawan dalam membahas kasus-kasus serta permasalahan dalam tindak ketidakadilan menggunakan pencemaran terhadap nama baik seseorang, maupun penghinaan sebagai dalil menjerat tergetnya. Menurut hemat peneliti bahwasannya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menimbulkan suatu problematika yuridis, yang dalam hal ini menemui kontroversi bagi sebagian kalangan di dunia jurnalistik oleh karena adanya pihak berwenang yaitu penegak hukum semena - mena dalam menghentikan wartawan dalam karya jurnalistiknya. Penulis meyakini bahwa ketentuan tersebut sejatinya dapat diarahkan pada sesuatu yang memang benar mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Agar menghindari penulisan jurnal ini dari tindak plagiat serta sebagai bentuk keterangan tulisan ini ialah gagasan pikiran penulis serta orisinalitas tulisan, oleh karena itu penulis menyertakan karya tulis yang serupa namun konteks permasalahannya yang berbeda. Diantarnya tulisan dari Nurul F. Manfaati, DKK dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta mengenai pentingnya perlindungan secara yuridis bagi seorang jurnalis khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasar pada UU ITE³ dan tulisan dari Amri Dunan, Bambang Mudjiyanto dari Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma mengenai Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah *The Prolem Of A Rubber Artricle Of ITE Law*⁴ Kedua kajian tersebut fokus pada perihal pencemaran nama baik dan permasalahan yang terdapat di UU ITE secara menyeluruh, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih berpikir secara mengglobal terkait pengaturan dan perlindungan hukum wartawan saat menjalankan tugas sebagai penyedia dan penyalur informasi serta kedudukan wartawan dalam UU ITE.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan yang sudah disampaikan sebelumnya, penulis bermaksud untuk merumuskan permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana kedudukan wartawan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik?

³ Nurul Fatimah Manafaati, "Analisis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Profesi Jurnalis Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Surakarta, Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2020), 63.

⁴ Amri Dunan, Bambang Mudjiyanto, "Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah *The Prolem Of A Rubber Artricle Of ITE Law*" (Bandung, Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, 20119), 30.

2. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap wartawan saat menjalankan tugas sebagai penyedia dan penyalur informasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Dari materi yang sudah dipaparkan, tujuannya yakni agar dapat ditelaah lebih mendalam tentang pengaturan yang melindungi para wartawan saat bertugas menyalurkan dan menyediakan informasi dan bagaimanakah kedudukan wartawan dalam UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016). Dengan harapan pembaca dapat memahami kedudukan, pengaturan, serta perlindungan bagi seorang wartawan yang berperan sebagai pers dalam ranah hukum dan sosial politik di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif, dengan tujuan untuk memperoleh sumber materi yang akurat dan terkini. Melalui kajian dan analisis terhadap sumber materi yang relevan dengan literatur hukum, penelitian ini memanfaatkan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam pengkajian masalah ini mencakup pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Dengan menganalisis sumber hukum yang ada yaitu UU No 19 Tahun 2016, penulis memberikan jawaban atas isu yang diangkat. Penulis juga menguraikan dan mengembangkan isu hukum terkait dengan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan topik ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* untuk menggali serta memproses data yang ada, sehingga dapat ditemukan jawaban yang memberikan informasi dan pemahaman mengenai perlindungan serta posisi seorang wartawan dalam konteks UU ITE.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan saat Menjalankan Tugas Sebagai Penyedia dan Penyalur Informasi

Salah satu tujuan negara kita yakni mencerdaskan bangsa, dalam hal memberikan informasi yang akurat dan terpercaya menjadikan seorang wartawan berhak atas suatu kebebasan pers, karena hal ini merupakan suatu komitmen yang patut diwujudkan negara. Dengan adanya penjelasan yang diutarakan pada UUD 1945 kebebasan pers adalah suatu yang merupakan ciri negara hukum dengan begitu adanya landasan Pancasila tentu akan sejalan dengan kebebasan pers tersebut agar tercapainya suatu kesejahteraan bangsa. Hal ini sejalan dengan cerminan suatu negara yang berpijak pada ketentuan hukum yang sudah seyogyanya bersikap adil bagi setiap warga masyarakat.⁵

Dalam konteks lebih lanjut, merujuk pada Pasal 28 UUD NRI 1945, dijelaskan mengenai kemerdekaan dalam suatu perkumpulan, berserikat, mengungkapkan pandangan secara verbal maupun tulisan dengan tetap pengindahkan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Prinsip ini merupakan bagian integral dari kebebasan berekspresi. Jika dihubungkan dengan pers, konteks ini menyokong kebebasan berekspresi karena semestinya ada kebebasan dalam memperoleh, berpendapat, dan menyampaikan sesuatu.⁶ Hal tersebut secara filosofis sangat sejalan dengan Pasal 28 F UUD NRI 1945.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan konstitusional

⁵ Kusnadi dan Ibrahim.H, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 1988), 153.

⁶ Dasco, A. Sufmi. *Politik, Media Massa, dan Kebohongan* (Surakarta, UNSPress, 2018), 27.

negara kita sudah memberikan ruang perlindungan bagi Pers sebagai bentuk dukungan bagi pengawasan dan penegakan hak asasi. Meskipun demikian, mencapai kemerdekaan pers yang bebas dari gangguan atau distorsi tidaklah mudah. Ali Moertopo, seorang ahli, menyatakan bahwa ada beberapa tindakan yang dapat mendistorsi kemerdekaan pers. Beliau berpendapat tindakan pers sebagai cerminan perlindungan ham dalam ranah kebebasan untuk mengekspresikan sesuatu secara lisan dan tulisan.⁷ Hal ini bertujuan untuk menyatakan aspirasi, keinginan, dan harapan masyarakat, serta sebagai jaminan untuk menyampaikan ketidakpuasan dan mengawasi pembangunan. Dalam konteks ini, pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, termasuk dalam hal kolusi, korupsi, nepotisme, dan bentuk penyimpangan lainnya. Dengan demikian, pers tidak hanya dipandang sebagai pemberi informasi namun menjadi indikator dalam garda terdepan menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan bernegara. Oleh karena setiap kebebasan memiliki batasan, sangat diperlukan insan pers yang kompeten, profesional, dan faktual sesuai kondisi di masyarakat.⁸

Maka dari itu tidak jarang terjadinya kendala yang kerap kali dihadapi oleh wartawan sebagai suatu lembaga pers dalam menjalankan aksi jurnalistiknya dalam mengungkap serta membagikan informasi mengenai suatu masalah sosial dan politik yang terjadi dalam negeri ini. Pada saat pencarian sumber berita, serta mendatangi narasumber terkait dengan apa yang akan diangkat menjadi topik utama dalam pemberitaan. Dengan begitu adanya perlindungan hukum hal mutlak yang dilimpahkan kepada wartawan dan jurnalis karena profesi mereka adalah salah satu yang harus dilindungi kemerdekaannya.

Buah hasil dari perjuangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 1946 akhirnya melahirkan UU Pers (UU No. 40 Th. 1999).⁹ Dari perspektif yuridis, keberadaan hukum pers di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Artinya adanya kemajuan dalam melindungi wartawan secara payung hukum, dimana pada Undang-Undang tersebut lebih menjelaskan mengenai perlindungan hukum dalam dijalankannya profesi sebagai wartawan. Dengan adanya upaya perlindungan yang akan dilakukan dalam melindungi kebebasan pers secara nasional, maka dicetuskannya lah kode etik dalam jurnalistik yang dijadikan sebagai suatu dasar dalam dilaksanakannya kegiatan yang berkaitan erat dengan para jurnalis di seluruh Indonesia.¹⁰ Dasar moral tersebut mencakup juga etika dalam sebuah profesi sebagai wartawan dalam Kode Etik Jurnalistik, dalam dibangunnya kepercayaan publik terhadap profesi pers.¹¹

Selain batasan atau ketentuan yang mengatur Kode Etik Jurnalistik sebagaimana disebutkan diatas, dalam Pasal 8 UU Pers menyebutkan bahwasannya terdapat hak, fungsi serta kewajibannya dalam menjalani profesi sebagai wartawan sebagai wujud nyata perlindungan terhadap pers itu sendiri. Dapat terlibatnya pelanggaran hukum dalam penerbitan karya jurnalistik adalah jika terdapat hasil karya unsur tindak pidana di dalamnya serta terpublikasikannya karya tersebut. Tindak pidana pers adalah suatu

⁷ Manan, B. *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, Dewan Pers, 2016), 11.

⁸ Rohman, A. "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers", *Jurnal Unisba* Vol.3, No.1 (2020):62.

⁹ Syamsudin, H. *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010),102.

¹⁰ Metalinda. "Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. I, No. 1, (2017). 76.

¹¹ Rahmawan, T. "Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Waskita* Vol 2, No. 2 (2018), 1-16.

tindak pidana dimana ditayangkannya suatu hasil jurnalistik dan berita yang mengandung tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum pada KUHP serta aturan hukum lain.¹² Delik pers adalah suatu perasaan serta pikiran yang dapat mengenai tindak pidana dalam diselesaikannya kebutuhan publikasi pers yang dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa. Kerugian pada seseorang dapat terlibat dikarenakan delik pers tersebut dan juga dapat menyebabkan kerugian masyarakat hal ini disebut dengan *Private Libel* serta *Public Libel*.

Dalam dijalankannya tugas oleh seorang wartawan mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum yaitu dalam melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk dalam melaporkan informasi secara elektronik, tanpa takut terkena ancaman hukum yang tidak berdasar. dan hal itu terdapat dalam kode etik agar tidak semena menanya wartawan dalam membuat karya jurnalistik. Adapun jika wartawan melanggar Kode Etik Jurnalistik, maka menurut ketentuan Pasal 11 dalam Kode Etik Jurnalistik menjelaskan bahwa pada negara Indonesia sifat wartawan secara profesionalitas mempunyai hak jawab serta koreksi. Oleh sebab itu berhaknya seorang wartawan dalam memberikan suatu tanggapan terhadap pemberitaan yang ada dianggap sah karena itu termasuk dengan hak jawab. Hak koreksi juga dimiliki oleh para wartawan yaitu dapat dibetulkannya suatu informasi yang salah yang sudah diberitakan oleh pers, mengenai orang lain ataupun dirinya hak ini berlaku pada setiap orang. Selain Pasal 11 terdapat juga dalam Pasal 10 dimana dalam Pasal ini dijelaskan dicabutnya, diralat, serta diperbaikinya suatu berita yang sudah disiarkan namun keliru harus dilakukan oleh Wartawan Indonesia serta diselipkan sebuah kata permintaan maaf yang akan disampaikan kepada para pembaca. Jikalau wartawan masih melanggar dan tidak memperdulikan dari Kode Etik Jurnalistik maka dewan pers akan bertindak sesuai tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pers sebagaimana Pasal 15 ayat (2) UU Pers.

Pers merupakan wujud sebagai representasi dari hak untuk mengeluarkan pendapat diatur secara yuridis pada UU Pers. Hal ini telah diatur dengan tegas dan jelas dalam ketentuan yuridis tersebut. selain itu, dengan adanya kebebasan ini sebagai alat pengendali tingkat kebebasan berekspresi yang selaras dengan pemerintahan yang mengedepankan demokratisasi.¹³

Berpacu pada uraian yang ada tersebut maka adanya suatu paham dengan bentuk Undang-Undang mengenai Pers yang akan membuat bentuk perlindungan hukum untuk seorang wartawan adalah Perlindungan terhadap Kebebasan Pers, Perlindungan terhadap Tugas Jurnalistik, Perlindungan dari Ancaman atau Kekerasan, Perlindungan terhadap Sumber Informasi, Perlindungan dari Tuntutan Hukum yang Tidak Sah, Jaminan Hak atas Informasi. Hal ini penting agar wartawan menjalani profesinya atau didapatnya payung hukum bagi seluruh wartawan yang sudah bekerja selama ini atau insan pers di Indonesia ini. Selain itu juga perlindungan hukum bagi wartawan tertera dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Pada penjelasan tersebut, jika masyarakat, sumber berita atau subyek hukum lain melanggar hak - hak dari para wartawan tersebut maka akan dikenakannya sanksi berupa pidana atau sering dikenal dengan Tindak Pidana Pers.

3.2. Bagaimana bentuk kedudukan wartawan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Dewasa ini dalam perkembangan yang sangat cepat dalam bidang teknologi

¹² *Ibid.*

¹³ Dewan Pers, "Jurnal Dewan Pers: Catatan Dari Indonesia Untuk World Press Freedom Day 2017", Edisi 13 Desember 2016. 4.

mempunyai dampak besar dalam perubahan berbagai macam bidang, salah satunya adalah terjadinya suatu kejahatan dalam bentuk *daring* atau *cyber crime*, dapat kita jumpai dalam ruang lingkup masyarakat era modern ini terjadinya 10 kejahatan dengan media internet.¹⁴ Hal ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang operasinya dilaksanakan melalui Internet yang mengandalkan kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi. Dengan banyaknya kasus yang menjerat wartawan dan media yang terkena Tindak Pidana akibat dari UU ITE. Berkaitan dengan kasus tersebut terdapat aturan hukum yang terbanyak diimplementasikan terhadap jurnalis adalah mengenai pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat (3)).

Dilakukannya suatu perbaikan pada Undang-Undang ITE yang terjadi pada tahun 2016 mengakibatkan adanya beberapa perubahan yang terdapat pada ruang lingkup masyarakat yaitu adanya ketentuan pasal pada pencemaran nama baik dengan harapan yang lebih baik, namun adanya perubahan tersebut dalam Undang-Undang ITE pada tahun 2016 tersebut tidak semata-mata membuat kebebasan dalam menyuarakan pendapat dapat dilakukan secara terang-terangan. Dengan demikian abu-abu nya aturan tersebut mengakibatkan banyak permasalahan hukum yang belum bisa di selesaikan. Perlu diperhatikannya oleh para wartawan mengenai adanya Tindak Pidana dalam pencemaran nama baik agar wartawan dapat dengan perasaan yang tenang membuat berita agar sesuai dengan fakta yang ada dilapangan tanpa adanya ketakutan yang menghantuinya. Negara Indonesia memiliki beberapa regulasi terkait pencemaran nama baik yang dapat mengancam wartawan dalam pemberitaannya yaitu Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE 2016. Terdapat adanya beberapa aturan hukum mengenai pencemaran nama baik tersebut dan sesungguhnya batasan bagi kebebasan dalam mengajukan pendapat yang dapat mengandung cacian, makian, hinaan serta tercemarnya nama baik serta SARA.¹⁵ Sengketa pers dapat terjadi dan pers sendiri mempunyai aturan terkait itu, namun dengan teknologi saat ini aturan itu tidak digunakan menjadikan suatu kesalahpahaman interpretasi pada pers.

Namun pada saat diberlakukannya Undang-Undang ITE yang mempunyai wewenang dalam diaturnya suatu teknologi serta informasi yang ada dalam negara menjadikan banyak masyarakat yang membuat laporan mengenai wartawan pada saat menyampaikan berita melalui daring. Dengan terlahirnya Undang-Undang ITE tersebut menjadikan bumerang karena korban didatangkan dari Undang-Undang tersebut dengan menjadikan tersangka seperti para wartawan yang jelas jelas sudah terakreditasi dan juga berbadan hukum sehingga dilindungi oleh Dewan Pers. Beberapa orang berpikir bahwa pemetintah/penguasa berlindung dibalik Undang-Undang ITE. Objek pengaturan dalam UU ITE berupa pasal pencemaran nama baik yang dapat menghentikan kritik yang ada sehingga pasal tersebut bisa saja menjadi suatu ancaman bagi kebebasan mengajukan pendapat pada khalayak umum yang dimana negara menganut adanya sistem demokrasi.¹⁶

Dari uraian yang telah dijelaskan, berkaitan dengan kedudukan wartawan sebagai penyalur informasi jika merujuk pada UU No. 19 Tahun 2016 dapat diberikan suatu pendapat bahwa kedudukan wartawan seharusnya sangat strategis karena melihat fungsi wartawan memiliki peranan yang sangat besar dalam memberikan suatu

¹⁴ Wiratraman, H. P. "Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital." *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 1 (2023): 3.

¹⁵ Latipah, N. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital." *Journal.uinjkt.ac.id* Vol 4, No.3 (2020). 37-48.

¹⁶ Febrianasari S.A. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 1, No. 2 (2022): 242.

informasi yang berkaitan dengan situasi saat ini, mengingat pada era digitalisasi saat ini banyak sekali mediamedia yang tidak berbadan hukum memberikan berita yang tidak sesuai fakta yang ada atau palsu (*hoax*) dan beberapa pemberitaan tersebut bersifat profokatif yang dibuat oleh seseorang yang berpenampilan selayaknya wartawan namun tidak memiliki kompetensi dibidang jurnalistik dan tidak terverifikasi oleh Dewan Pers, hal ini dapat mengganggu stabilitas dari pandangan masyarakat mengenai suatu fakta dalam pemberitaan tersebut.

Sehingga wartawan dan Dewan Pers yang sudah kopetensi di bidang jurnalisitik memiliki peran besar untuk bekerja sama dengan pemerintah baik tingkat nasional ataupun daerah untuk memberantas para oknum wartawan yang tidak memiliki kompetensi tersebut dengan tujuan menghilangkan media yang tidak memiliki badan hukum yang membuat pemberitaan tanpa memperdulikan ketentuan pada aturan hukum mengenai Pers serta adanya kode yaitu Kode Etik Jurnalistik yang seharusnya digunakan oleh seluruh wartawan baik Media Siber atau Media Cetak yang dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap wartawan. Selain itu juga wartawan mempunyai peran yang penting dalam membantu tugas pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Aspek-aspek yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE belum adanya aturan yang mengkhusus mengenai kedudukan wartawan sebagai penyalur informasi sehingga membuat wartawan belum memiliki kedudukan yang strategis dalam undang-undang tersebut dan jika terjadinya sengketa pers yang melibatkan masyarakat atau pihak berwenang penggunaan Undang-Undang ITE merupakan *lex specialis* dalam diselesaikannya sengketa mengenai pers oleh pihak yang berwenang untuk menjerat wartawan seperti contoh kasus pada tahun 2017 wartawan Tempo Taufik Satria dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan atas sebuah laporan yang dipublikasikan. Kasus ini muncul karena artikel yang menyebutkan adanya dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Pihak berwenang kemudian mengajukan laporan terhadap wartawan tersebut, namun akhirnya kasus ini tidak berlanjut ke proses pidana. Kasus ini menyoroti betapa sensitifnya pemberitaan yang melibatkan pejabat negara, dan bagaimana wartawan bisa terancam jika ada pihak yang tidak puas dengan pemberitaan mereka. Hal tersebut tidak lah benar, karena Undang - Undang pers sendiri mempunyai upaya penyelesaian sendiri atas keterkaitan kasus mengenai pers.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Suatu bentuk dalam dilakukannya perlindungan hukum yang diperoleh wartawan di dalam melaksanakan tugasnya secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (UU Pers) dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, sudah diatur secara jelas bahwa perlindungan hukum wajib diberikan kepada wartawan hal ini terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang tersebut. Pers sebenarnya perlu diberikan 13 kebebasan dalam menyampaikan fakta dan berita tetapi dalam hal ini perlu juga adanya mempertimbangkan suatu kepentingan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini wartawan bisa dengan bebas menyuarakan kebebasan dalam pers, tetapi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) belum adanya pengaturan yang mengkhusus mengenai kedudukan wartawan dalam peraturan tersebut menjadikan kemerdekaan serta kebebasan pers masih kurang untuk bebas mengeluarkan pendapat mengenai hal hal yang terjadi pada saat ini. selain itu juga tidak diperkenalkannya dalam menggunakan ketentuan Undang-Undang ITE untuk menindak pidana seorang wartawan yang membuat berita dalam media, hal ini

dikarenakan karya dalam jurnalistik memuat berita serta informasi yang disajikan untuk publik serta masyarakat hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dasco, A. Sufmi. *Politik, Media Massa, dan Kebohongan* (Surakarta, UNSPress, 2018).
- Diantha, I. M. Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2016).
- Kusnadi dan Ibrahim.H, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 1988).
- Manan, B. *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, Dewan Pers, 2016).
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta, Prenada Media, 2017).
- Nasir. M. *Keterampilan Pers Dan Jurnalistik Berwawasan Jender* (Jakarta, Pustaka Baru Press, 2019).
- Qorib, Ahmad dan Saragih, M.Yoserizal. *Pengantar Jurnalistik* (Jakarta, Guepedia, 2019).

Jurnal

- Dewan Pers, "*Jurnal Dewan Pers: Catatan Dari Indonesia Untuk World Press Freedom Day 2017*", Edisi 13 Desember 2016.
- Febrianasari S.A. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 1, No. 2 (2022).
- Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital, *Journal.uinjkt.ac.id* , Vol 4, No.3 (2020).
- Metalinda. "Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. I, No. 1, (2017).
- Rahmawan, T. "Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Waskita* Vol 2, No. 2 (2018).
- Rohman, A. "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers", *Jurnal Unisba* Vol.3, No.1 (2020).
- Syamsudin, H. *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010).
- Wiratraman, H. P. "Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital." *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 1 (2023).
- Nurul Fatihah Manafaati, "Analisis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Profesi Jurnalis Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Surakarta, Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2020)
- Amri Dunan, Bambang Mudjiyanto, "Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah *The Prolem Of A Rubber Artricle Of ITE Law*" (Bandung, Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, 20119)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)